

Pelatihan Keterampilan Dan Etika Pelayanan Publik Bagi Anggota Polri

Otong Syuhada, Dodi Kusmayadi

Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

*e-mail korespondensi: otongsyuhada@unma.ac.id

Abstract

State is an association of people (society) located in one area. To regulate and run the country, a government is needed which has the task of managing the extractive resources it owns. The vast territory and large population require the government to work optimally to provide services to all its citizens without exception, as stated in the preamble to the 1945 Constitution, namely that the state is obliged to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed. Therefore, institutions are needed that specifically work on aspects of protection both physically and in relation to the civil rights of every person. One of the state apparatus in charge of this is the police or often called the Indonesian Republic Police (POLRI). The police's main function and duties are to maintain security and public order, enforce the law, and provide protection, guidance and service to the community (Article 13 of Law No. 2 of 2002). In this regard, every police officer is required to have the skills and ethics to be able to carry out their duties optimally so as to produce satisfaction for the entire community they serve. The aim of this service is to provide training to Majalengka Police officers regarding Public Service Skills and Ethics.

Keywords: skill; ethics; public service; POLRI

Abstrak

Negara adalah sebuah perkumpulan manusia (masyarakat) yang berada di satu wilayah. Untuk mengatur dan menjalankan negara, maka diperlukan pemerintahan yang memiliki tugas mengelola sumber daya ekstraktif yang dimiliki. Luasnya wilayah serta banyaknya jumlah penduduk menuntut pemerintah bekerja secara maksimal memberikan pelayanan kepada seluruh warganya tanpa kecuali, sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945, yaitu negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh sebab itu maka, diperlukan institusi yang secara khusus bekerja pada aspek perlindungan baik secara fisik maupun yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan setiap orang. Salah satu alat kelengkapan negara yang bertugas dalam hal itu adalah kepolisian atau sering disebut Polisi Republik Indonesia (POLRI). Polisi memiliki fungsi serta tugas utamanya adalah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002). Berkaitan dengan itu, maka bagi setiap anggota polisi diwajibkan memiliki keterampilan maupun etika agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal sehingga dapat menghasilkan kepuasan bagi seluruh masyarakat yang dilayaninya. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah melakukan pembekalan kepada jajaran anggota kepolisian Polres Majalengka terkait Keterampilan Dan Etika Pelayanan Publik.

Kata Kunci: keterampilan; etika; pelayanan publik; POLRI

Accepted: 2024-02-11

Published: 2024-10-31

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban manusia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian pesat, mendorong pemerintah lebih bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan rakyatnya. Persoalan yang dihadapi semakin hari semakin kompleks serta menuntut penyelesaian yang cepat dan tepat. Keberadaan lembaga kepolisian memiliki posisi strategis dan menentukan terwujudnya suasana kehidupan bernegara yang kondusif, aman dan terkendali. Oleh karena itu, kode etik profesi memainkan peran penting dalam mewujudkan profesionalisme polisi. Kapolri telah merilis sejumlah kebijakan guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Peran penting kepolisian dalam memberikan pengayoman dan pengamanan menuntut pelayanan yang optimal dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat, dengan tujuan menciptakan pelayanan kepolisian yang unggul. Pelayanan publik

bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, membangun hubungan positif antara pemerintah dan warga negara, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Polri adalah salah satu lembaga penegak hukum, Kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak asasi manusia. Landasan yuridis lembaga Kepolisian Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Didalam Pasal 2 disebutkan bahwa, "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Dua fungsi pokok pemerintahan negara yang pelaksanaannya diserahkan kepada birokrasi :

1. Fungsi Pengaturan yaitu, tujuan pokoknya, melakukan pemeliharaan sistem, yakni mewujudkan ketertiban sosial. Dalam hal ini pemerintah di beri wewenang membuat berbagai peraturan perundang-undangan (mengikat seluruh warga negara).
2. Fungsi Pelayanan Publik yaitu, mengacu kepada Konsepsi negara kesejahteraan dalam hal ini negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh rakyatnya. wujud dan usahanya adalah pelayanan aparatur pemerintah kepada warga negara yang memerlukannya dalam konteks bahasan ini adalah keberadaan pihak kepolisian sebagai salah satu alat kelengkapan negara yang erat kaitannya dengan fungsi tersebut.

METODE

Metode kegiatan dilakukan melalui aksi tatap muka langsung dengan mengambil tema "Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik Anggota Polri ". Sedangkan pelaksanaan kegiatan dibagi kedalam 2 sesi :

1. Penyampaian materi
2. Tanya jawab.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Karyawan Polres Majalengka dan dibuka oleh Kabag SDM Polres Majalengka Kopol Dadan Sudirman, S.H., M.H, Peserta terdiri dari beberapa perwakilan anggota kepolisian dari uni-unit yang ada di Kesatuan Polres Majalengka. Adapun pemateri yang menjadi nara sumber yaitu :

1. Dr. H. Otong Syuhada, SH., MH.
2. Dodi Kusmayadi, S.Sos.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi yang diberikan dalam kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut meliputi:

1. Tugas Dan Wewenang Polisi yaitu,
 - a. Memelihara kamtibmas;
 - b. Penegakan hukum yang berlaku (hukum positif);
 - c. Memberikan pengayoman, perlindungan, serta pelayanan bagi masyarakat.
 - d. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - e. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - f. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - g. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- h. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian yaitu :
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e. Menghormati hak asasi manusia.
 3. Program Unggulan Quick Wins Presisi
 - a. Pengembangan SDM unggul
 - b. Perbaikan interaksi polisi dengan masyarakat di jalan atau di area publik;
 - c. Optimalisasi pelayanan publik;
 - d. Optimalisasi pemolisian masyarakat;
 - e. Optimalisasi manajemen media;
 - f. Penguatan kerjasama dengan pihak eksternal;
 - g. Penguatan budaya integritas anti korupsi;
 - h. Respon problem akut;
 - i. Digitalisasi penegakan hukum lalu lintas;
 - j. Mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
 4. Etika Pelayanan Publik yaitu:

Berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip atau standar-standar moral dalam menjalankan tanggung jawab peran aparatur birokrasi pemerintahan (Polri) dalam menyelenggarakan pelayanan bagi kepentingan publik. Fokus utama dalam etika pelayanan publik adalah apakah aparatur pelayanan publik, seperti Polisi, pegawai negeri, atau birokrasi telah mengambil keputusan dan berperilaku yang dapat dibenarkan dari sudut pandang etika ?

Etika bersangkut paut dengan bagaimana agar manusia mencapai kehidupan yang baik, maka penerapan etika dalam konteks pelayanan publik dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur Kepolisian dan/atau birokrasi benar-benar memenuhi harapan masyarakat tersebut. Pelayanan publik berarti mempertimbangkan cara yang tepat untuk bertindak bagi pegawai negeri dan/atau anggota kepolisian sebagai pelayan publik sehingga biasa disebut dengan abdi negara dan abdi masyarakat dalam berbagai situasi pelayanan publik. Public service integrity, mengacu kepada hubungan yang kuat antara nilai-nilai ideal dan perilaku nyata.
 5. Beberapa Ciri dari sikap yang memiliki Integritas yaitu :
 - a. Perilaku sebagai pelayan publik sejalan dengan misi pelayanan publik dari instansi tempat mereka mengabdikan diri;
 - b. Pelaksanaan pelayanan publik sehari-hari dapat diandalkan;
 - c. Warga negara memperoleh perlakuan —tanpa pandang bulu;
 - d. Prosedur pengambilan keputusan secara transparan dan tersedia sarana bagi publik untuk melakukan penyelidikan dan pemberian tanggapan.
 6. Fungsi Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu :
 - a. Bagi administrasi negara/pemerintah, berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang samar atau tidak jelas, serta menghindarkan administrasi negara dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;
 - b. Bagi masyarakat sebagai pencari keadilan berfungsi sebagai dasar gugatan;
 - c. Bagi hakim PTUN berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara;
 - d. Bagi badan legislatif, AAUPB dapat digunakan dalam merancang undang-undang.



Gambar 1. Peserta kegiatan



Gambar 2. Pemaparan materi kegiatan



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan

KESIMPULAN

1. Menghadapi tuntutan perkembangan jaman yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian harus dilandasi oleh sikap proporsional dan profesional;
2. Kemajuan teknologi digital tidak hanya berdampak positif bagi peradaban manusia, akan tetapi dapat juga menimbulkan dampak negatif, seperti terjadinya pelanggaran maupun kejahatan yang lebih rapih dan canggih, oleh sebab itu maka diperlukan keterampilan dan keahlian tertentu bagi setiap aparat negara dalam mengatasinya khususnya aparat kepolisian sebagai salah satu institusi yang memiliki kewenangan dalam menciptakan ketertiban, keamanan dan penegakan hukum.

Fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh aparat kepolisian harus dilandasi dengan mengedepankan etika dan moral, sehingga setiap persoalan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas serta dapat menciptakan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Cindy Destiani¹, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, dan Raden Ayu Rani Mutiara Dewi, *Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik*, Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 02, No. 06, Juni, 2023.
2. Fatkhul Himam, *Etos Kerja Polri, Keterlibatan Kerja Personil Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Melalui Perilaku Ekstra Peran Pada Polres Grobogan*, Tesis, Program Magister Manajemen, UNNISULA,
3. M. Abrar Tuntalanai, S.I.K., S.H., M.H., *Penguatan Peran Polri Di Era Transformasi Digital Guna Mendukung Kamdagri Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Program Pendidikan Reguler Angkatan (Ppra) Lxv Lemhannas RI Tahun 2023

4. Erwansyah Jaya, *Kualitas Pelayanan Kepolisian Kepada Masyarakat Di Kantor Kepolisian Sektor Prabumulih Kota Prabumulih*, Tesis, Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Tamansiswa Palembang. 2023.
5. Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G17, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Kuningan, Jakarta 12980
6. UU No 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.